



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Suyaman Alias H. Erfan Alias Hasan Bin Ali |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun /8 Agustus 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Randu Cangkring RT 01 RW 01 Kec. Pujer |

Kab. Bondowoso

- | | |
|--------------|----------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 24 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal

29 Agustus 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 168/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyaman alias H. Irfan alias Hasan bin Ali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suyaman alias H. Irfan alias Hasan bin Ali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru,
- 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna coklat;;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Suyaman alias H. Erfan alias Hasan bin AliÂ pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2017, bertempat di simpang 3 (tiga) Jalan Wonosari dekat lampu merah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama terdakwa telah di telpon melalui Handphone oleh saksi Anandi Hanusah alias Ardiansyah bin Aswari (perkara terpisah) kalau akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX 1.5MT No.Pol.DK-1078-XS Noka.:MHYGDN42VEJ405926, Nosin.:G15AID342155 warna abu-abu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Saiful Qodir dengan uang gadai sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) dan saat itu saksi Anandi Hanusah mengatakan kalau mobil tersebut adalah mobil rental, dan atas perkataan saksi Anandi Hanusah tersebut terdakwa menyertujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIB antara saksi Anandi Hanusah dan terdakwa sepakat bertemu di simpang 3 (tiga) jalan Wonosari berdekatan lampu merah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Anandi Hanusah dan saksi Anandi Hanusah juga menyerahkan mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS beserta STNK nya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Anandi Hanusah kearah Situbondo jalan tembus arah Panarukan (pasar khewan), lalu terdakwa membawa mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS tersebut pulang kerumahnya, dan setelah 5 (lima) hari kemudian lalu mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS tersebut oleh terdakwa dijual kepada sdr. H. Lukman dan sdr. Miki (keduanya melarikan diri/DPO) dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), namun mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS belum di bayar oleh sdr. H. Lukman dan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh H. Lukman dan sdr. Miki dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih, selanjutnya sepeda motor Fino tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, dan akhirnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa Suyaman alias H. Erfan alias Hasan bin AliÂ pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknyaÂ dalam bulan Juni 2017, bertempat di simpang 3 (tiga) Jalan Wonosari dekat lampu merah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari terdakwa telah di telpon melalui Handphone oleh saksi Anandi Hanusah alias Ardiansyah bin Aswari (perkara terpisah) kalau akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX 1.5MT No.Pol.DK-1078-XS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka.:MHYGDN42VEJ405926, Nosin.:G15AID342155 warna abu-abu milik saksi korban Saiful Qodir dengan uang gadai sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) dan saat itu saksi Anandi Hanusah Â mengatakan kalau mobil tersebut adalah mobil rental, dan atas perkataan saksi Anandi Hanusah tersebut terdakwa menyentuhunya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIB antara saksi Anandi Hanusah dan terdakwa sepakat bertemu di simpang 3 (tiga) jalan Wonosari berdekatan lampu merah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Anandi Hanusah dan saksi Anandi Hanusah juga menyerahkan mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS beserta STNK nya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Anandi Hanusah kearah Situbondo jalan tembus arah Panarukan (pasar khewan), lalu terdakwa membawa mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS tersebut pulang kerumahnya, dan setelah 5 (lima) hari kemudian lalu mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS tersebut oleh terdakwa dijual kepada sdr. H. Lukman dan sdr. Miki (keduanya melarikan diri/DPO) dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), namun mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS belum di bayar oleh sdr. H. Lukman dan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh H. Lukman dan sdr. Miki dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motorÂ Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih, selanjutnya sepeda motor Fino tersebut dibawa pulang oleh terdakwa, dan akhirnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Qodir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB mobil saksi Suzuki APV No.Pol.DK-1078-XS di telah di tipu oleh terdakwa Anandi Hanusah dan selanjutnya di gadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau mobil tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi telah diberitahu mengenai cincin merah delima;
- Bahwa benar mobilnya sampai sekarang milik saksi tersebut belum kembali;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awalnya mobil tersebut di pinjam oleh saksi Anandi namun selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada terdakwa;
- Bawa benar akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.160.000.000.-(saretus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Fero Kurniawan,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bawa terdakwa ditangkap karena diduga telah menerima mobil gadai dari saksi Anandi, namun selanjutnya mobil tersebut digadaikan kembali oleh terdakwa;
- Bawa benar menurut terdakwa mobil tersebut didagaikan kepada H. Lukman orang Lumajang ;
- Bawa benar setelah di cari ternyata H. Lukman alamatnya tidak jelas;
- Bawa benar sampai sekarang mobilnya belum ditemukan;
- Bawa benar H. Lukman sudah di cari di Lumajang namun yang bersangkutan tidak ada ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Joko Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bawa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah menerima mobil gadai dari saksi Anandi, namun selanjutnya mobil tersebut digadaikan kembali oleh terdakwa;
- Bawa benar menurut terdakwa mobil tersebut didagaikan kepada H. Lukman orang Lumajang ;
- Bawa benar setelah di cari ternyata H. Lukman alamatnya tidak jelas;
- Bawa benar sampai sekarang mobilnya belum ditemukan;
- Bawa benar H. Lukman sudah di cari di Lumajang namun yang bersangkutan tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Anandi Hanusah alias Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB mobil saksi korban Saiful Qodir Suzuki APV No.Pol.DK-1078-XS telah digadaikan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu saksi melalui telepon sudah bilang kepada terdakwa kalau mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa benar mobil digadaikan sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar saksi janji nebus mobil terebut antara 1 minggu atau sampai 1 bulan;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi belum nebus mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tersebut karena saksi sudah bolak balik dagang merah delima namun tidak ada hasilnya, sehingga saksi menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar uang Rp.17.000.000.- hasil gadai sudah habis; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 WIB mobil saksi korban Saiful Qodir Suzuki APV No.Pol.DK-1078-XS di telah menerima mobil tersebut dari saksi Anandi;
- Bahwa benar waktu itu saksi melalui telepon sudah bilang kepada terdakwa kalau mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa benar mobil digadaikan sebesar Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi Anandi;
- Bahwa benar saksi janji nebus mobil terebut antara 2 hari dan paling lama atau sampai 1 minggu;
- Bahwa benar setelah ditunggu saksi Anandi tidak nebus mobilnya lalu saksi menggadaikan mobilnya kepada H. Lukman di Lumajang;
- Bahwa benar ternyata mobil tersebut dibawa oleh H. Lukman dan belum membayar uang gadainya, dan terdakwa hanya di tinggali sepeda motor Fino tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna putih, 1 (satu) unit Sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi Anandi kurang lebih 2 minggu sebelumnya karena sudah pernah bertemu dalam transaksi merah delima dan barang antik bersama dengan Saiful Kodir ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2017 saksi menghubungi terdakwa melalui HP untuk menawarkan gadai sebuah mobil Suzuki APV GX 1.5 M/T No.Pol.DK-1078-XS Noka.:MHYGDN42VEJ405926, Nosin G15AID342155 warna abu-abu milik rental sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan melalui pembicaraan dalam HP, saksi dan terdakwa sekitar jam 12.00 WIB bertemu di simpang 3 jalan Wonosari dekat lampu merah Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso kemudian saksi menyerahkan mobil Suzuki APV tersebut dan terdakwa menyerahkan uang yang telah disepakati sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya menandatangi kwitansi yang telah terdakwa buat sebelumnya setelah itu terdakwa mengantarkan saksi Anandi ke arah Situbondo sedangkan terdakwa pulang membawa mobil APV tersebut ;
- Bahwa saksi Anandi berjanji akan menebus gadai mobil tersebut paling lama 1 minggu ;
- Bahwa setelah 5 hari seseorang yang bernama H.Lukman yang beralamat di Desa Sumber Kuning Maesan Kab.Bondowoso menghubungi terdakwa dan mengatakan ada orang yang berminat membeli 1 (satu) mobil Suzuki APV GX 1.5 M/T yang bernama Miki dan disepakati dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun pada saat mereka bertiga bertemu untuk bertransaksi mobil dibawa kabur sebelum dilakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning dan terdakwa ditinggalkan oleh H.Lukman dan Miki di Pom bensin di daerah Lumajang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapatkan keuntungan, menjual, mempersewakan menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa ;

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Suyaman alias H.Erfan alias Hasan Bin Ali yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 480 ke-1 KUHP ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2017 terdakwa telah dihubungi melalui melalui Handphone oleh saksi Anandi Hanusah alias Ardiansyah bin Aswari (perkara terpisah) yang telah terdakwa kenal sebelumnya, kalau akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX 1.5MT No.Pol.DK-1078-XS Noka.:MHYGDN42VEJ405926, Nosin.:G15AID342155 warna abu-abu milik saksi korban Saiful Qodir dengan uang gadai sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan saat itu saksi Anandi Hanusah mengatakan kalau mobil tersebut adalah mobil rental, dan atas perkataan saksi Anandi Hanusah tersebut terdakwa tetap menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WIB antara saksi Anandi Hanusah dan terdakwa sepakat bertemu di simpang 3 (tiga) jalan Wonosari berdekatan lampu merah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Anandi Hanusah dan saksi Anandi Hanusah juga menyerahkan mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS beserta STNK nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga menandatangani kwitansi yang telah dibuat sebelumnya, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi Anandi Hanusah kearah Situbondo jalan tembus arah Panarukan (pasar khewan), lalu terdakwa membawa mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS tersebut pulang kerumahnya, dan setelah 5 (lima) hari kemudian lalu mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS tersebut oleh terdakwa dijual kepada sdr. H. Lukman dan sdr. Miki (keduanya melarikan diri/DPO) dengan harga yang disepakati Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), namun mobil Suzuki APV GX No.Pol.DK-1078-XS belum di bayar oleh sdr. H. Lukman dan mobil tersebut telah dibawa kabur oleh H. Lukman dan sdr. Miki dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih, selanjutnya sepeda motor Fino tersebut dibawa pulang oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi

Ad.3.yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sewaktu terdakwa setuju dan kemudian sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX 1.5MT No.Pol.DK-1078-XS Noka.:MHYGDN42VEJ405926, Nosin.:G15AID342155 warna abu-abu dengan harga gadai Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), saksi Anandi Hanusah sudah mengatakan melalui pembicaraan di handphone kalau mobil tersebut adalah mobil rental bukan milik saksi Anandi Hanusah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi warna coklat tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saiful Qodir dan meresahkan masyarakat sekitar ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyaman alias H.Erfan alias Hasan Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru,
- 1 (satu) unit Handphone merk Polytron warna putih dan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Fino tanpa plat nomor warna kuning kombinasi putih
dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 Agustus 2017 dan
- 1 (satu) lembar kwitansi warna coklat
terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12